

Analisis Implementasi Rahn (Gadai Syariah) dengan Akad Al Ijarah dalam Perspektif Hukum Islam

Adi Mansah

Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail: adirohima@gmail.com

***Abstract** – Sharia pawn (rahn) with an al ijarah agreement at the Ciputat Tangsel Branch Sharia Pegadaian, in accordance with the legal basis issued by DSN Fatwa Number 25/DSNMUI/III/2002 concerning Rahn. This compatibility can be seen, where the Ciputat South Tangerang Branch of the Sharia Pawnshop has attempted to provide pawnings in a disseminated manner so as not to help Rahin in obtaining a pawn loan. This is still ongoing today and has proven to be efficient in its implementation. This research is qualitative research (field study) field research with data collection through observation and interviews. The focus of the study is the object and orientation to be achieved. This research is field research. With a qualitative descriptive analysis system that allows researchers to describe the research results as they are, then proceed with hermeneutical analysis, namely providing the meanings contained in the entire activity. Furthermore, the analysis and conclusions are logical, complete, integrated and can be understood using the inductive method. The method used is through interviews and direct observation with sources from the Ciputat sharia pawnshop and also other secondary data. The implementation of the Ciputat Sharia Pawnshop can be concluded that the implementation of the rahn contract carried out by the parties has several stages, including: the pre-contract stage, namely the delivery stage by fulfilling the conditions determined by the Sharia Pawnshop; the stages of the rahn contract, namely the presence of rahin, murtahin, goods being pawned and delivery of goods; while the post-agreement stage of the rahn contract is the end of the rahn contract, namely when the goods have been handed back to the owner, the rahn has paid off the debt; or the goods are sold by order of the judge on Rahn's orders. Rahn contracts that take place at Pegadaian Syariah have been regulated starting from the name of the contract, the subject and object of the contract, the contracting parties and even the completion of the contract, if the customer cannot pay off on time then the customer is allowed to apply for additional time by paying ujarah (ijarah).) rent.*

***Keywords:** Implementation, Sharia Pawn (Rahn), Ijarah, Islamic Law.*

Abstrak – Gadai syariah (rahn) dengan akad al ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Ciputat Tangsel, sesuai dengan landasan hukumnya yang di keluarkan Fatwa DSN Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn. Kesesuaian tersebut terlihat, dimana Pegadaian Syariah Cabang Ciputat Tangsel telah berusaha untuk melaksanakan pemberian gadai dengan cara sesederhana mungkin agar tidak mempersulit rahin dalam memperoleh pinjaman gadai. Hal ini masih saja berlangsung sampai saat sekarang ini dan terbukti efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research)

penelitian lapangan dengan pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara. Fokus kajian dari objek dan orientasi yang hendak dicapai penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dengan sistem analisa kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti menguraikan hasil penelitian apa adanya, lalu dilanjutkan dengan analisa hermeneutic yaitu memberikan makna-makna yang ditemukan dalam hubungannya dengan aktivitas. Selanjutnya analisa dan kesimpulan yang logis, utuh, terpadu dan bisa dimengerti dengan menggunakan metode induktif. Metode yang digunakan dengan wawancara dan observasi langsung dengan narasumber dari pihak pegadaian syariah ciputat dan juga data sekunder lainnya. Implementasi Pegadaian Syariah Ciputat dapat di simpulkan, bahwa implementasi akad rahn yang di buat oleh para pihak ada beberapa tahapan antara lain: tahap pra-akad yaitu tahap pengajuan dengan memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Pegadaian Syariah; tahap akad rahn yaitu adanya rahin, murtahin, barang yang di gadaikan dan penyerahan barang; sedangkan tahap post akad rahn berupa berakhirnya akad rahn yaitu bila barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, rahin telah membayar hutangnya; atau barang dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. akad rahn yang telah terjadi di Pegadaian Syariah telah di atur mulai dari nama akad, subyek dan obyek akad, para pihak dalam akad bahkan sampai pada penyelesaian akad, apabila nasabah tidak bisa melunasi pada waktunya maka nasabah boleh mengajukan waktu tambahan dengan cara membayar ujarah (ijarah) sewa.

Kata Kunci: *Implementasi, Gadai Syariah (Rahn), Ijarah, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

konsep Islam merupakan jawaban atas keterbatasan manusia dan pemikirannya yang temporel dan parsial. Islam merupakan agama yang universal yang berlaku sepanjang zaman. Keuniversalan Sistem gadai menurut Hukum Islam terlahir karena adanya perkembangan yang sangat signifikan dari sistem ekonomi Islam. Dalam konteks pinjam-meminjam hukum Islam membolehkan baik melalui individu maupun melalui lembaga keuangan, Mengenai Pembiayaan didalam Hukum Islam, Kepentingan Kreditur sangat diperhatikan dan dijaga jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya.

Sampai Islam datang, ternyata perjanjian gadai masih berlaku, tentunya dengan batasan syarat dan rukun tertentu, bahkan mendapat legitimasi hukum sebagai perbuatan jaiz atau dibolehkan, baik menurut ketentuan Al Qur'an, Sunnah maupun ijma' Ulama. Dalam Al Qur'an (QS: Al Baqarah 283) disebutkan :

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS : Al-Baqarah, 283)

Dalam Islam gadai mempunyai pengertian yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan uang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang, atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. Sebagaimana termuat pada pasal 1 ayat 12 dan 13 :

"Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan dengan imbalan atau bagi hasil."

Suburnya usaha-usaha pergadaian baik dikelola pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya gadai menggadai ini. Ironisnya banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan indah dan adil Islam mengenai hal ini. Padahal sudah lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. Sebagai akibatnya terjadi kedzaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil. Jadi Sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) menggunakan beberapa cara dan ketentuan dengan prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menyatakan bahwa: "pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan

- perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 5. Penjualan marhum
 - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
 - c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin”.

Berdasarkan hal yang ditemukan di atas dalam penelitian ini penulis bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian gadai syariah yang diberikan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syariah dan sampai sejauh mana hak-hak dan kewajiban dari para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah tersebut, sejauhmana penerapan prinsip Syariah pada akad Ijarah di Pegadaian Syariah, Permasalahan apa saja yang mempengaruhi proses implementasi gadai syariah (rahn) dengan akad Al Ijarah pada pegadaian syariah.

METODE PENELITIAN

Di lihat dari fokus kajian dari objek dan orientasi yang hendak dicapai penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berbentuk kualitatif deskriptif, Obyek penelitian ini adalah implementasi akad ar-rahn di Pegadaian syariah ciputat. Penelitian ini sangat membutuhkan fakta dan data lapangan. Data lapangan tetap akan membantu dalam memperkaya bobot dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskursus Seputar Rahn

Sebutan kata ar-rahn telah ada dalam kitab-kitab fiqih (pemikiran hukum Islam) seperti dalam bidayah al-mujtahid. Ar-Rahn artinya secara terminologi adalah jaminan hutang atau gadai (Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdhor,1998:996), begitu juga dalam kamus Hans Wehr (1980:363) bahwa ar-rahn is deposit as security. Atas dasar dua pengertian secara terminologi itu dapat di simpulkan bahwa ar-rahn adalah pegadaian atau jaminan hutang. Ar-Rahn pengertian secara bahasa artinya “tetap”, “berlangsung”, dan “menahan”. (Wahbah Zuhaili, 2002:4202).

Adapun pengertian ar-rahn yang dimaksud adalah menahan harta yang dimiliki oleh peminjam uang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya *جعل الشيء وثيقة بدين* Barang yang dijadikan jaminan tersebut haruslah punya nilai jual atau yang memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan barang memperoleh kepastian jaminan bahwa peminjam akan melunasi pinjamannya dan bila tidak dapat melunasinya pihak penerima gadai dapat menjual barang jaminan sebagai pembayaran atas piutang nasabah (Sayyid Sabiq,1987:169).

Rahn menurut Ahmad Azhar Basyir (1983:50) perjanjian menahan suatu barang

sebagai tanggungan utang. Karena itu perbuatan yang dilakukan adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syariah sebagai tanggungan utang. Rahn menurut Sulaiman Rasjid (1976:295) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan dalam utang piutang untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa hutang itu akan ia bayar, dan bila ia tidak bisa membayar, barang tersebut bisa di jual oleh pemberi hutang.

2. Landasan Dalil Gadai (Rahn)

Perum Pegadaian memiliki dua unit usaha yaitu unit usaha gadai konvensional dan unit usaha gadai syariah. Perusahaan umum pegadaian syariah adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (Heri Sudarsono, 2004:156). Undang-undang ini di atur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Kegiatan gadai yang di praktikkan oleh Pegadaian Syariah di sebut Ar-Rahn yang merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini di respon oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan juga fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn Emas.

Atas dasar pengertian-pengertian di atas perlu di ambil satu pemahaman sebagai patokan dalam pengertian gadai syariah yang mencakup unsur-unsur antara lain:

Ada syarat subyek yaitu: orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin) keduanya ada syarat-syarat tertentu:

- 1) Telah dewasa menurut hokum
- 2) Berakal
- 3) Mampu atau cakap berbuat hukum

Ada syarat obyek yaitu : barang yang dapat di gadaikan (marhun) dengan syarat-syarat tertentu antara lain:

- 1) Benda yang mengandung nilai ekonomis
- 2) Dapat di perjual belikan dan tidak melanggar undang-undang.
- 3) Barang milik rahim
- 4) Benda bergerak

Adanya kata sepakat (sighot) yaitu : kata sepakat setelah negosiasi antara rahin dan murtahin yang kemudian di implementasikan dalam perjanjian

Firman Allah Swt dalam surah Al Baqarah ayat 283 :

Artinya " jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan hadits nabi Muhammad Saw yang di riwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Imam Ibnu Majah :

Dari Abu Hurairah RA : Nabi Saw bersabda bahwa Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.

3. Produk Layanan Jasa

1. Arum : Pemberian modal usaha bagi usaha kecil dengan jaminan BPKB kendaraan dan Emas
2. Gadai Syariah : Pembiayaan Rahn dengan prinsip syariah
3. Kreasi : Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia
4. Kredit Multi Guna : Kredit Pinjaman dengan angsuran bulanan sistem fidusia, bagi pegawai yang memiliki peghasilan tetap
5. Logam Mulia : Yaitu layanan dari pegadaian berupa penjualan emas batangan, baik diangsur ataupun tunai secara mudah dan jangka waktu yang flexible
6. Tabungan Emas : Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan
7. Krasida : Kredit / pinjaman angsuran bulana yang di berikan kepada usaha mikro kecil dan menengah untuk membangun usaha dengan sistem gadai
8. Amanah : pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran
9. Gadai Konvensional : kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif
10. Konsinyasi emas : Layanan tip juala emas batangan sehingga menajadikan investasi emas milik nasabah lebih aman
11. Pembayaran Telpon, PLN, PDAM dan jasa kirim uang dalam dan luar negeri serta penjualan pulsa, token listrik tiket KA dan lainnya.

4. Akad Gadai (Rahn)

Metode praktek dalam pegadaian syariah ini mengacu kepada 2 akad yaitu Rahn dan

Ijarah :

- a. Akad Rahn : itu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, jadi pihak yang menahan atau pegadaian syariah ini memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- b. Sedangkan Ijarah : adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa/fee, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Jadi bisa melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa/jasa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Jadi kesimpulan bahwa jika nasabah ingin meminjam modal atau membutuhkan dana maka nasabah wajib memberikan jaminan dan sewaktu waktu telah lunas pinjamannya maka barang jaminan boleh di ambil kembali.

5. Jumlah Pembiayaan Dan Mekanisme Pembiayaan

Untuk memperoleh layanan pegadaian syariah masyarakat hanya cukup menyerahkan harta /barang (emas, berlian, kendaraan dan lain-lainya) untuk di titipkan disertai foto copy tanda pengenal, kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang tersebut yang akan di jadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan/fee dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah di tetapkan pegadaian. Maksimun uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90 % dari nilai taksiran barang.

Serta jika kendaraan bermotor harus di sertakan dengan keternagn cek fisik kendaraan dari samsat dan lama proses sekitar 15 menit saja dan paling lama 3 hari kerja karna harus survey kerumah. Nasabah bisa mendapatkan pinjaman minimal 50 ribu rupiah dan

maksimal 200 juta rupiah. Adapaun sistem pengembalian selama pelunasan selama 1-4 bulan bisa di lunasi atau di perpanjang asal nasabah melakukan transaksi di pegadaian tersebut jika tidak melakukan pembayaran atau transsaksi maka di berikan peringatan dan dikomfirmasi jika sampai 3 x tidak merespon maka barang gadai akan di lelang untuk membayar hutang/pinjaman tersebut.

6. Manfaat Lebih Pegadaian Syariah dan kelemahannya

Peluang dan kelebihan dari pegadaian syariah ialah semakin berkembang dan tumbuh di Indonesia, dijalankan dengan prinsip syariah, mudah, cepat, aman dan hemat serta diawasi oleh OJK langsung dan yang terpenting mengharapakan berkah dari Allah swt. Meningkatkan daya guna barang bergerak karena barang yang di gadaikan berupa motor, cukup di gadaikan BPKB-nya. Sehingga motor masih dapat di pakai oleh rahin dan dapat menghasilkan keuntungan. Prosedur pengajuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman uang sangat mudah dan cepat. Barang di taksir secara valid dan cermat sehingga nilai taksiran bisa optimal. Jangka waktu pinjaman fleksibel tidak di batasi, bebas menentukan pilihan pembayaran. Barang gadai di jamin aman dan di asuransikan. Sumber dana dan akad sesuai dengan syariah

Sedangkan kelemahannya adalah banyak di antara nasabah menginginkan harga taksiran barang mereka dengan nilai tinggi sementara harga pasar selalu berubah-ubah dan juga sebagian nasabah yang kurang jujur dalam melunasi cicilannya sehingga sampai menumpuk berbulan-bulan, dalam hal ini perlu perhitungan yang matang agar kedua belah pihak tidak dirugikan.

7. Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syariah Ciputat

Pegadaian Syariah Kudus mengeluarkan produk ar-Rahn yang telah diimplementasikan sebagaimana perjanjian yang didiskripsikan di atas yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Secara umum akad yang di gunakan dalam operasional jasa-jasa tersebut adalah akad rahn.

Ar-Rahn atau rahn telah di perbolehkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah untuk bermuamalah berdasarkan rahn.

Sedangkan akad yang telah terjadi di Pegadaian Syariah telah di atur mulai dari nama akad, subyek dan obyek akad, para pihak dalam akad bahkan sampai pada penyelesaian akad. Hal ini bila merujuk pada norma-norma yang ada dalam fiqh muamalah menurut Khalid Samhudi, bahwa akad rahn harus mempunyai empat rukun antara lain;

- 1) Al Rahn atau Al Marhuun (barang yang digadaikan)
- 2) Al Marhun bih (hutang)
- 3) Shighat
- 4) Dua pihak yang bertransaksi yaitu Raahin (orang yang menggadaikan) dan Murtahin (pemberi hutang).

Sedangkan rukun dari rahn tersebut ialah :

Al-rahin adalah orang yang menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman uang;

- 1) Al-murtahin adalah orang penerima gadai karena ia memberikan pinjaman uang;
- 2) Al-marhun adalah barang yang dijadikan jaminan hutang;
- 3) Shighat adalah ijab dan qabul.

Para pihak yang bertransaksi bisa juga tidak hanya dua pihak tetapi bisa tiga pihak yaitu : pihak raahin, pihak murtahin dan pihak ketiga yang menjamin atas hutang-hutang raahin. Hal ini bisa terjadi pada saat barang yang di gadaikan itu milik orang lain, atau barang itu telah di jual kepada pihak ke-tiga. Pihak ke-tiga tersebut di sebut juga pemberi gadai atau raahin hanya saja tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedangkan lebih dari itu tetap menjadi tanggungan debitur raahin sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai hutang tetapi secara yuridis ia mempunyai

tanggungjawab dengan benda gadaianya.

Bila menganalisis perjanjian yang di buat oleh para pihak, keempat rukun yang di butuhkan oleh perjanjian rahn telah terpenuhi. Bahkan yang di perjanjikan tidak hanya itu saja, ada hal-hal lain yang di perjanjikan berkaitan dengan al-rahin antara lain :

- a) Harus membayar uang pemeliharaan dan keamanan
- b) Membayar biaya administrasi
- c) Membayar asuransi;
- d) Membayar denda bila telat dalam pelunasan hutang
- e) Menjual barang yang di gadaikan bila tidak mampu melunasi hutangnya.

Bila menganalisis perjanjian yang di buat oleh para pihak, keempat rukun yang di butuhkan oleh perjanjian rahn telah terpenuhi. Bahkan yang di perjanjikan tidak hanya itu saja, ada hal-hal lain yang di perjanjikan berkaitan dengan al-rahin antara lain :

- a) Harus membayar uang pemeliharaan dan keamanan
- b) Membayar biaya administrasi
- c) Membayar asuransi;
- d) Membayar denda bila telat dalam pelunasan hutang
- e) Menjual barang yang di gadaikan bila tidak mampu melunasi hutangnya

Sedangkan syarat rahn dalam fiqih muamalah menurut adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi) yaitu Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).
- 2) Syarat yang berhubungan dengan Marhun bih (barang gadai) ada dua:
 - a) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya
 - b) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai
 - c) Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena Al rahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.
- 3) Syarat berhubungan dengan Al Marhun bihi (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

Landasan dalam operasionalisasi ar-Rahn adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum :

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
 - a) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - b) Penjualan marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya

- b. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

b. Ketentuan Penutup :

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Perjanjian yang di bahas selain syarat dan rukun, ada juga tentang pembiayaan terhadap pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Menurut Khalid Samhudi Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai dan pemanfaatan serta jaminan pertanggung jawaban bila rusak atau hilang, diantaranya:

1) Pemegang barang gadai

Pemegang barang gadai adalah murtahin selama perjanjian belum berakhir. sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).(QS. 2:283)

dan sabda beliau:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya. (Hadits Shohih riwayat Al Tirmidzi).

2) Pembiayaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (Raahin) dan Murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam pemeliharaan barang tersebut). Pemanfaatannya tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini di dasarkan sabda Rasulullah SAW :

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya. (Hadits Shohih riwayat Al Tirmidzi).

Penulis kitab Al Fiqh Al Muyassar menyatakan: Manfaat dan pertumbuhan barang gadai adalah hak pihak penggadai, karena itu adalah miliknya. Tidak boleh orang lain mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkan murtahin (pemberi hutang) untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu adalah peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Adapun bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, mak diperbolehkan murtahin mengendarainya dan memeras susunya sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari penggadai karena sabda Rasulullah:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Al Rahn (Gadai) ditanggung dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan dan wajib bagi menanggunginya dan meminumnya nafkah. (HR Al Bukhori no. 2512). Ini madzhab Hanabilah.

Adapun mayoritas ulama fiqih dari hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mereka memandang tidak boleh murtahin mengambil manfaat barang gadai dan pemanfaatan hanyalah hak penggadai dengan dalil sabda Rasulullah:

لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Ia yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya biaya pemeliharaannya. (HR Al daraquthni dan Al Hakim)

Khalid Samhudi menambahkan suatu keterangan yang diambil dari Ibnul Qayyim. Beliau memberikan komentar atas hadits pemanfaatan kendaraan gadai dengan pernyataan: Hadits ini menunjukkan kaedah dan ushul syari'at yang menunjukkan bahwa hewan gadai dihormati karena hak Allah dan pemilikinya memiliki hak kepemilikan dan murtahin (yang memberikan hutang) memiliki padanya hak jaminan. Bila barang gadai tersebut ditangannya lalu tidak dinaiki dan tidak diperas susunya tentulah akan hilang kemanfaatannya secara sia-sia. Sehingga tuntutan keadilan, analogi (Qiyas) dan kemaslahatan penggadai, pemegang barang gadai (murtahin) dan hewan tersebut adalah Murtahin mengambil manfaat mengendarai dan memeras susunya dan menggantikannya dengan menafkahi (hewan tersebut). Bila murtahin menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantinya dengan nafkah maka dalam hal ini ada kompromi dua kemaslahatan dan dua hak.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi tentang Implementasi akad rahn di pegadaian syariah cabang Ciputat yang telah penulis teliti dapat disimpulkan bahwa implementasi akad rahn yang di buat oleh para pihak ada beberapa tahapan antara lain: tahap pra-akad yaitu tahap pengajuan dengan memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Pegadaian Syariah; tahap akad rahn yaitu adanya rahin, murtahin, barang yang di gadaikan dan penyerahan barang. Sedangkan tahap post akad rahn berupa berakhirnya akad rahn yaitu bila barang telah diserahkan kembali kepada pemilikinya, rahin telah membayar hutangnya; atau barang dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. akad rahn yang telah terjadi di Pegadaian Syariah telah di atur mulai dari nama akad, subyek dan obyek akad, para pihak dalam akad bahkan sampai pada penyelesaian akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI
Andri Soemitra.. Bank dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. 2009
Ali Zainuddin, Hukum Gadai Syari'ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Ali Zainuddin, Hukum Perbankan Syari'ah, Jakarta: Sinar Garfika, 2008
Antonio Muhammad Syaifi'I. Bisnis dan Perbankan dalam Prespektif Islam dalam Mustafa Kamal (EDI) Wawasan Islam dan Ekonomi. Penerbit Fakultas Ekonomi UI: Jakarta. 1997.
Antonio Muhammad Syafi'I, Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan, Jakarta: Tazkia Institut, 1999
Abdul Wahab Abu Sulaiman, "Aqd Al-Ijarah : Masdar Min Masadir Al-Tamwil Al-

Islamiyyah

- Karim, Adiwarmun. Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. Rajawali Press. 2006.
- Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah, Yogyakarta: UII Press, 2009,
- Nazih Hammad, "Mu'jam Al-Mustalahat Al-Iqtisadiyah fi Lughah Al-Fuqaha", Virginia, 1993,
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002.
- Hadi Sholikul Muhammad. Pegadaian Syariah. Salemba Diniyah. Jakarta. 2003
- Hasanah, Uswatun. (2008), Wakaf dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Al-Awqaf, Badan Wakaf Indonesia, Volume 1, Nomor 01, Desember 2008
- Khalil, Jafril.(2008), standarisasi nazhir wakaf uang profesional. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Al-Awqaf, Badan Wakaf Indonesia, Volume 1, Nomor 01, Desember 2008
- Makalah dalam suatu Konfrensi (proceeding)
- Nusution, Mustafa Edwin. (2002). Waqaf tunai: strategi untuk mensejahterakan dan melepaskan ketergantungan ekonomi, IIT dan Depag RI, Batam, dikutip dari Muhammad Ramadhan dan Azwani Lubis, Wakaf uang dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- Hasanah, Uswatun. (2007, 7 September). Peranan wakaf uang dalam pemberdayaan Ummat, Makalah disampaikan pada seminar umum pusat studi ekonomi syariah Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hasanah, Uswatun. (2009, 24 Juni), Potensi wakaf untuk pembangunan perumahan rakyat, Makalah disampaikan dalam acara seminar bulanan masyarakat ekonomi syariah, dengan tema potensi wakaf untuk pembangunan perumahan rakyat, di Jakarta.